



**PUTUSAN**

Nomor 326 K/Mil/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RULI SETYA BUDI;**  
Pangkat / NRP : Pratu / 31100036661189;  
Jabatan : Ta Raipur B;  
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas;  
Tempat/tanggal lahir : Kotabumi / 12 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kampung  
Geduk, Desa Palasari, Kecamatan Cipanas,  
Kabupaten Cianjur;

Terdakwa tersebut ditahan oleh :

1. Danyon Armed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed 5/105 Tarik selaku Ankum Nomor Kep/02/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/1049/IX/2017 tanggal 19 September 2017;
  - b. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari diperpanjang tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/1216/X/2017 tanggal 30 Oktober

*Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

- c. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/1304/XI/2017 tanggal 29 November 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw;
  - d. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/1386/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
  - e. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/55/I/2018 tanggal 18 Januari 2018;
  - f. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/210/III/2018 tanggal 9 Februari 2018
  - g. Sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister pada tanggal 13 April 2018 secara fisik Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/15-K/PM.II-09/ AD/ IV/2018 tanggal 13 April 2018;
  4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor Tap/24-K/PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 13 Mei 2018;  
Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 12 Juli 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018;
  5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda

*Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 194/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 224/Pen/TahMil/S/2018 tanggal 3 Desember 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam :

PERTAMA : Pasal 131 Ayat (3) KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, **atau**

KEDUA : Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang pada hari ini agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD;

Mohon bukti-bukti dalam perkara ini :

*Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa barang :

- 1 (satu) buah potongan sapu ijuk;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih;
- 1 (satu) buah selang warna putih bening merek "Super Falcon";

Dirampas untuk dimusnahkan;

Berupa surat :

- 5 (lima) lembar fotokopi *Visum Et Revertum* Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ruli Setya Budi, Pratu, NRP 31100036661189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-Barang :
    - 1 (satu) buah potongan sapu ijuk;
    - 1 (satu) buah jerigen warna putih;
    - 1 (satu) buah selang warna putih bening merek "Super Falcon";Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Surat - surat :
    - 5 (lima) lembar fotokopi *Visum Et Revertum* Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sahat M. Nasution S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan : 1. Terdakwa Ruli Setya Budi Pratu NRP 31100036661189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
- a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah potongan sapu ijuk;
    - 2) 1 (satu) buah jerigen warna putih;
    - 3) 1 (satu) buah selang warna putih bening merek "Super Falcon";  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Surat-surat :

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018



5 (lima) lima lembar fotokopi *Visum Et Revertum* Nomor atas nama Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/ VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/51-K/PM.II-09/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 25 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 25 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

*Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* sebagaimana tertuang dalam butir 1 dan butir 2 memori kasasi dengan alasan perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian unsur “dalam dinas” tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar;
- Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan-pemukulan kepada Korban Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pada pukul 17.00 WIB tidak masuk dalam pengertian “dalam dinas” karena sudah selesai jam dinas. Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksud jam dinas berlaku mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB adalah dalam lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ketatausahaan) seperti antara lain pengagendaan surat-surat masuk dan surat-surat keluar, sedangkan pengertian unsur “dalam dinas” pada pasal dakwaan *in casu* harus diartikan lebih luas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer. *In casu* Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pengenalan/orientasi Tamtama remaja baru di kesatuan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* meskipun dilakukan pada pukul 17.00 WIB termasuk dalam pengertian “dalam dinas” oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan alasan dipandang terlalu berat tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Demikian pula *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 131 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHPM *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RULI SETYA BUDI, Pratu NRP. 31100036661189** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 51-K/PM II-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana, menjadi "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati";
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.**, para Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota, serta **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**

ttd

**HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**

Untuk salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 326 K/Mil/2018